



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Renofri panggilan Reno bin Esneri;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merak RT 001 RW 002 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bukittinggi);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Andrio AN, S.H. dan Richy Mansrifesta, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Andrio AN, S.H. & Rekan" yang beralamat di Simpang Kantor Pekerjaan Umum (PU), Jalan Khatib Sulaiman, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.PH/2023/PN Swl, tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENOFRI Pgl. RENO Bin ESNERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram) melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 4 (empat) paket besar diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas coklat dengan lakban warna putih;
    2. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DONNAY;
    3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
    4. 1 (satu) buah sendok dari pipet.
    5. 1 (satu) buah dompet warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
  6. 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
  7. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
  8. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru;
  9. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru.
- Dirampas untuk negara.
10. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007533039070;
- Dikembalikan kepada Saksi ROBER OKTOVIORI Bin ESNERI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memang mengetahui jika barang yang dimaksud oleh Win untuk diantarkan dari Pekanbaru ke Jambi adalah Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan pemufakatan jahat

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Win maupun dengan Saksi Robert Oktoviori panggilan Robert bin Esneri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa RENOFRI Pgl. RENO Bin ESNERI pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram) yakni jenis Shabu dengan berat 194,78 gr (Seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 07.00 wib SIWIN Pgl. WIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa via HP, terdakwa kenal dari teman terdakwa dulu sebelum masuk penjara. WIN meminta kepada terdakwa untuk mencarikan seseorang untuk

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Narkotika jenis Shabu dari PENDI Alias SADAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kota Pekanbaru dengan perkataan “Ren, tolong carikan abang becak (orang) yang bisa jemput sabu ke Pekanbaru” lalu terdakwa jawab iya bang, nanti dikabari bang kalau becaknya sudah ada”.

- Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 wib terdakwa menelepon adik kandung terdakwa yang bernama ROBER OKTOVIORI Pgl. ROBER (terdakwa dalam perkara terpisah) dan bertanya apakah ROBER mau pergi ke Kota Pekanbaru untuk menjemput Shabu sebanyak 2 (dua) ons pesanan SIWIN Pgl. WIN yang berdomisili di Sungai Rengas Provinsi Jambi, ROBER langsung setuju dan sepakat dengan terdakwa karena upahnya cukup besar untuk menjemput ke Pekanbaru dan mengantar ke Jambi, dimana terdakwa sebagai penghubung antara ROBER dengan WIN mendapat upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari WIN dan ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh ROBER berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan ROBER karena terdakwa yang telah memilih dan menyuruh ROBER sebagai kurir Shabu, sedangkan ROBER mendapatkan upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per ons, dan ROBER dijanjikan upah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) oleh WIN dan ROBER baru menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dibayar lunas setelah Shabu sampai ditangan Win di Sungai Rengas Jambi.
- Bahwa sore harinya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 16.30 wib terdakwa ditelepon oleh ROBER memberitahukan kepada terdakwa kalau dia akan berangkat ke Pekanbaru dengan perkataan “bang, beko awak barangkek ka pakan manjapuik karajo SIWIN bang (bang, nanti saya berangkat ke Pekanbaru menjemput kerja SIWIN), lalu terdakwa jawab “yo lah, hati-hati di jalan bet”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 14.00 wib ROBER menelepon terdakwa secara Vidio Call memberitahukan kalau dia sudah sampai kembali di Bukittinggi serta memperlihatkan 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) ons, kemudian saat itu terdakwa menyuruh ROBER untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 oktober 2022 sekira jam 08.00 wib WIN menelepon terdakwa memberitahukan kalau ROBER di telepon tidak mengangkat teleponnya, lalu setelah mendapat pengaduan dari WIN terdakwapun menelepon ROBER, akan tetapi telepon juga tidak di angkat.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi ROBER dan berkata “ba a ndak angkek telephon si WIN bet, la ang antaan karajo nyo (kenapa gak kamu angkat telephon WIN, bet. Sudah kamu antarkan kerjanya (Shabu))”, kemudian ROBER menjawab “alun lai bang, beko lah wak telepon bang (belum lagi bang, nanti terdakwa telepon WIN)”.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi ROBER lewat vidiocall via whatsapp dan ROBER memberitahukan kepada terdakwa bahwa Shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut sudah dibagi menjadi 4 (empat) paket yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik bening dengan rincian : 2 (dua) paket di masukkan kedalam kertas warna cokelat dan 2 (dua) paket lain nya juga terdakwa masukkan kedalam kertas warna coklat lainnya. Dan ROBER meminta kepada terdakwa untuk mengatakannya kepada WIN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib ROBER berangkat dari Bukittinggi menumpang bus umum P0. Pita Bunga dengan tujuan Jambi dan dan sekira pukul 23.50 wib tepatnya di jalan rusak di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto pada saat itu mobil bus yang ROBER tumpangi diberhentikan petugas dari BNN kemudian petugas mengeledah jacket ROBER di temukanlah 4 (empat) paket Shabu, Shabu tersebut langsung diamankan beserta dengan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam yang ROBER pergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan Win dan juga dipergunakan untuk transaksi keuangan melalui mobile banking, 1 (satu) buah jacket warna hitam merk DONNAY, 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa upah atau uang jalan yang di berikan WIN via transfer untuk mengantarkan Shabu ke Sungai Rengas, 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan uang jalan dan 1 (Satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007533039070 milik ROBER yang pergunakan untuk menarik uang tunai, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah alat yang ROBER pergunakan untuk menimbang Shabu saat membagi menjadi beberapa paket dan 1 (satu) buah sendok dari pipet untuk alat membagi Shabu. Sementara barang milik terdakwa yang disita petugas BNN adalah 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo Y15 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna biru.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atau mencari kurir untuk menjemput Narkotika jenis Shabu, pertama sekira bulan Agustus 2022 yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana terdakwa

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diminta WIN untuk mencari kurir untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dan mengantarkan ke Sungai Rengas Provinsi Jambi, saat itu terdakwa juga menyuruh ROBER untuk menjemput ke Pekanbaru dan mengantar ke Sungai Rengas Provinsi Jambi dan saat itu terdakwa diberikan upah oleh WIN sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim ke Rekening ROBER dan ROBER memberikan kepada terdakwa ke Lapas Klas IIA Bukittinggi saat berkunjung dan terdakwa juga ditambah uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) oleh ROBER karena kesepakatan terdakwa dengan ROBER. Jadi total uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan ROBER adalah apabila ROBER menjemput sabu pesanan WIN ke Pekanbaru terdakwa mendapatkan pembagian upah dari ROBER sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0846.K tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ROBER OKTOVIORI Pgl. ROBER Bin ESNERI mengandung Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika golongan I), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 531/X/023100/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, menyatakan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas warna coklat dengan lakban warna putih yang disita dari ROBER OKTOVIORI Pgl. ROBER Bin ESNERI dengan berat bersih 194,78 gram (Seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RENOFRI Pgl. RENO Bin ESNERI pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat dipinggir Jalan Lintas Sumatera

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram) yakni jenis Shabu dengan berat 194,78 gr (Seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 07.00 wib SIWIN Pgl. WIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa via HP, terdakwa kenal dari teman terdakwa dulu sebelum masuk penjara. WIN meminta kepada terdakwa untuk mencari seseorang untuk menjemput Narkotika jenis Shabu dari PENDI Alias SADAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kota Pekanbaru dengan perkataan "Ren, tolong carikan abang becak (orang) yang bisa jemput sabu ke Pekanbaru" lalu terdakwa jawab iya bang, nanti dikabari bang kalau becaknya sudah ada".
- Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 wib terdakwa menelepon adik kandung terdakwa yang bernama ROBER OKTOVIORI Pgl. ROBER (terdakwa dalam perkara terpisah) dan bertanya apakah ROBER mau pergi ke Kota Pekanbaru untuk menjemput Shabu sebanyak 2 (dua) ons pesanan SIWIN Pgl. WIN yang berdomisili di Sungai Rengas Provinsi Jambi, ROBER langsung setuju dan sepakat dengan terdakwa karena upahnya cukup besar untuk menjemput ke Pekanbaru dan mengantar ke Jambi, dimana terdakwa sebagai penghubung antara ROBER dengan WIN mendapat upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari WIN dan ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh ROBER berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan ROBER karena terdakwa yang telah memilih dan menyuruh ROBER sebagai kurir Shabu, sedangkan ROBER mendapatkan upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per ons, dan ROBER dijanjikan upah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) oleh WIN dan ROBER baru menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dibayar lunas setelah Shabu sampai ditangan Win di Sungai Rengas Jambi.
- Bahwa sore harinya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 16.30 wib terdakwa ditelepon oleh ROBER memberitahukan kepada terdakwa kalau dia akan berangkat ke Pekanbaru dengan perkataan "bang,

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beko awak barangkek ka pakan manjapuik karajo SIWIN bang (bang, nanti saya berangkat ke Pekanbaru menjemput kerja SIWIN), lalu terdakwa jawab “yo lah, hati-hati di jalan bet”.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 14.00 wib ROBER menelepon terdakwa secara Vidio Call memberitahukan kalau dia sudah sampai kembali di Bukittinggi serta memperlihatkan 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) ons, kemudian saat itu terdakwa menyuruh ROBER untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 oktober 2022 sekira jam 08.00 wib WIN menelepon terdakwa memberitahukan kalau ROBER di telepon tidak mengangkat teleponnya, lalu setelah mendapat pengaduan dari WIN terdakwaupun menelepon ROBER, akan tetapi telepon juga tidak di angkat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi ROBER dan berkata “ba a ndak angkek telephon si WIN bet, la ang antaan karajo nyo (kenapa gak kamu angkat telephon WIN, bet. Sudah kamu antarkan kerjanya (Shabu))”, kemudian ROBER menjawab “alun lai bang, beko lah wak telepon bang (belum lagi bang, nanti terdakwa telepon WIN)”.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi ROBER lewat vidiocall via whatsapp dan ROBER memberitahukan kepada terdakwa bahwa Shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut sudah dibagi menjadi 4 (empat) paket yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik bening dengan rincian : 2 (dua) paket di masukkan kedalam kertas warna cokelat dan 2 (dua) paket lainnya juga terdakwa masukkan kedalam kertas warna coklat lainnya. Dan ROBER meminta kepada terdakwa untuk mengatakannya kepada WIN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib ROBER berangkat dari Bukittinggi menumpang bus umum P0. Pita Bunga dengan tujuan Jambi dan dan sekira pukul 23.50 wib tepatnya di jalan rusak di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto pada saat itu mobil bus yang ROBER tumpangi diberhentikan petugas dari BNN kemudian petugas menggeledah jacket ROBER di temukanlah 4 (empat) paket Shabu, Shabu tersebut langsung diamankan beserta dengan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam yang ROBER pergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan Win dan juga dipergunakan untuk transaksi keuangan melalui mobile banking, 1 (satu) buah jacket warna hitam merk DONNAY, 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa upah atau uang jalan yang

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di berikan WIN via transfer untuk mengantarkan Shabu ke Sungai Rengas, 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan uang jalan dan 1 (Satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007533039070 milik ROBER yang digunakan untuk menarik uang tunai, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah alat yang ROBER gunakan untuk menimbang Shabu saat membagi menjadi beberapa paket dan 1 (satu) buah sendok dari pipet untuk alat membagi Shabu. Sementara barang milik terdakwa yang disita petugas BNN adalah 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo Y15 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna biru.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atau mencari kurir untuk menjemput Narkotika jenis Shabu, pertama sekira bulan Agustus 2022 yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana terdakwa juga diminta WIN untuk mencari kurir untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dan mengantarkan ke Sungai Rengas Provinsi jambi, saat itu terdakwa juga menyuruh ROBER untuk menjemput ke Pekanbaru dan mengantar ke Sungai Rengas Provinsai jambi dan saat itu terdakwa diberikan upah oleh WIN sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim ke Rekening ROBER dan ROBER memberikan kepada terdakwa ke Lapas Klas IIA Bukittinggi saat berkunjung dan terdakwa juga ditambah uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) oleh ROBER karena kesepakatan terdakwa dengan ROBER. Jadi total uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan ROBER adalah apabila ROBER menjemput sabu pesanan WIN ke Pekanbaru terdakwa mendapatkan pembagian upah dari ROBER sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0846.K tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ROBER OKTOVIORI Pgl. ROBER Bin ESNERI mengandung Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika golongan I), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terandam Nomor : 531/X/023100/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, menyatakan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan kertas warna coklat dengan lakban warna putih yang disita dari ROBER OKTOVIORI Pgl. ROBER Bin ESNERI dengan berat bersih 194,78 gram (Seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RENOFRI Pgl. RENO Bin ESNERI pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira Pukul 23.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawalunto Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram) yakni jenis Shabu dengan berat 194,78 gr (Seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 07.00 wib SIWIN Pgl. WIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa via HP, terdakwa kenal dari teman terdakwa dulu sebelum masuk penjara. WIN meminta kepada terdakwa untuk mencarikan seseorang untuk menjemput Narkotika jenis Shabu dari PENDI Alias SADAM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Kota Pekanbaru dengan perkataan "Ren, tolong carikan abang becak (orang) yang bisa jemput shabu ke Pekanbaru" lalu terdakwa jawab iya bang, nanti dikabari bang kalau becaknya sudah ada".
- Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 wib terdakwa menelepon adik kandung terdakwa yang bernama ROBER OKTOVIORI Pgl. ROBER (terdakwa dalam perkara terpisah) dan bertanya apakah ROBER mau pergi ke Kota Pekanbaru untuk menjemput Shabu sebanyak 2 (dua) ons pesanan SIWIN Pgl. WIN yang berdomisili di Sungai Rengas Provinsi Jambi, ROBER langsung setuju dan sepakat dengan terdakwa karena upahnya cukup besar untuk menjemput ke Pekanbaru dan mengantar ke Jambi, dimana terdakwa sebagai penghubung antara ROBER dengan WIN mendapat upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari WIN

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh ROBER berdasarkan kesepakatan terdakwa dengan ROBER karena terdakwa yang telah memilih dan menyuruh ROBER sebagai kurir Shabu, sedangkan ROBER mendapatkan upah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per ons, dan ROBER dijanjikan upah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) oleh WIN dan ROBER baru menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan dibayar lunas setelah Shabu sampai ditangan Win di Sungai Rengas Jambi.

- Bahwa sore harinya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 16.30 wib terdakwa ditelepon oleh ROBER memberitahukan kepada terdakwa kalau dia akan berangkat ke Pekanbaru dengan perkataan “bang, beko awak barangkek ka pakan manjapuik karajo SIWIN bang (bang, nanti saya berangkat ke Pekanbaru menjemput kerja SIWIN), lalu terdakwa jawab “yo lah, hati-hati di jalan bet”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 14.00 wib ROBER menelepon terdakwa secara Vidio Call memberitahukan kalau dia sudah sampai kembali di Bukittinggi serta memperlihatkan 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) ons, kemudian saat itu terdakwa menyuruh ROBER untuk istirahat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 oktober 2022 sekira jam 08.00 wib WIN menelepon terdakwa memberitahukan kalau ROBER di telepon tidak mengangkat teleponnya, lalu setelah mendapat pengaduan dari WIN terdakwapun menelepon ROBER, akan tetapi telepon juga tidak di angkat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi ROBER dan berkata “ba a ndak angkek telephon si WIN bet, la ang antaan karajo nyo (kenapa gak kamu angkat telephon WIN, bet. Sudah kamu antarkan kerjanya (Shabu))”, kemudian ROBER menjawab “alun lai bang, beko lah wak telepon bang (belum lagi bang, nanti terdakwa telepon WIN)”.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi ROBER lewat vidiocall via whatsapp dan ROBER memberitahukan kepada terdakwa bahwa Shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut sudah dibagi menjadi 4 (empat) paket yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik bening dengan rincian : 2 (dua) paket di masukkan kedalam kertas warna coklat dan 2 (dua) paket lain nya juga terdakwa masukkan kedalam kertas warna coklat lainnya. Dan ROBER meminta kepada terdakwa untuk mengatakannya kepada WIN.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib ROBER berangkat dari Bukittinggi menumpang bus umum P0. Pita Bunga dengan tujuan Jambi dan dan sekira pukul 23.50 wib tepatnya di jalan rusak di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto pada saat itu mobil bus yang ROBER tumpangi diberhentikan petugas dari BNN kemudian petugas mengeledah jacket ROBER di temukanlah 4 (empat) paket Shabu, Shabu tersebut langsung diamankan beserta dengan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna hitam yang ROBER pergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan Win dan juga dipergunakan untuk transaksi keuangan melalui mobile banking, 1 (satu) buah jacket warna hitam merk DONNAY, 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sisa upah atau uang jalan yang di berikan WIN via transfer untuk mengantarkan Shabu ke Sungai Rengas, 1 (satu) buah dompet warna hitam untuk menyimpan uang jalan dan 1 (Satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007533039070 milik ROBER yang pergunakan untuk menarik uang tunai, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah alat yang ROBER pergunakan untuk menimbang Shabu saat membagi menjadi beberapa paket dan 1 (satu) buah sendok dari pipet untuk alat membagi Shabu. Sementara barang milik terdakwa yang disita petugas BNN adalah 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo Y15 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna biru.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atau mencari kurir untuk menjemput Narkotika jenis Shabu, pertama sekira bulan Agustus 2022 yang mana hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa yang mana terdakwa juga diminta WIN untuk mencari kurir untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dan mengantarkan ke Sungai Rengas Provinsi jambi, saat itu terdakwa juga menyuruh ROBER untuk menjemput ke Pekanbaru dan mengantar ke Sungai Rengas Provinsai jambi dan saat itu terdakwa diberikan upah oleh WIN sebanyak Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim ke Rekening ROBER dan ROBER memberikan kepada terdakwa ke Lapas Klas IIA Bukittinggi saat berkunjung dan terdakwa juga ditambah uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) oleh ROBER karena kesepakatan terdakwa dengan ROBER. Jadi total uang yang terdakwa terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan ROBER adalah apabila ROBER menjemput sabu pesanan WIN ke Pekanbaru terdakwa mendapatkan pembagian upah dari ROBER sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 22.083.11.16.05.0846.K tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ROBER OKTOVIORI Pgl. ROBER Bin ESNERI mengandung Metamfetamin Positif (+) (termasuk Narkotika golongan I), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 531/X/023100/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, menyatakan 4 (empat) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas warna coklat dengan lakban warna putih yang disita dari ROBER OKTOVIORI Pgl. ROBER Bin ESNERI dengan berat bersih 194,78 gram (Seratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan gram).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini, yakni sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini di tingkat penyidikan;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 23.50 WIB bertempat di di atas bus Po. Pita Bunga di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawalunto Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi sedang dalam perjalanan mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Si Win ke daerah Sungai Rengas Provinsi Jambi dengan mengendarai Bus Po. Pita Bunga;
- Bahwa Saksi membawa Narkotika jenis Sabu tersebut dari Pekanbaru;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa, yang mana pada waktu itu Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi dan Saksi langsung menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa posisinya sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menjelaskan pekerjaan apa yang ia tawarkan kepada Saksi, dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa tentang pekerjaan yang ditawarkan tersebut, namun pada waktu itu Saksi langsung menyanggupi pekerjaan itu dan waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi akan dihubungi oleh Si Win;
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Si Win, pada saat itu Si Win menyuruh Saksi untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke Pekanbaru, lalu pada hari itu juga, Saksi berangkat dari Bukittinggi ke Pekanbaru sekira pukul 16.30 WIB dengan menggunakan travel, kemudian Saksi sampai di Pekanbaru pada esok hari yaitu hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira dini hari pukul 02.00 WIB;
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru, Saksi diarahkan oleh Si Win melalui telepon untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di pinggir jalan, setelah Saksi menemukan dan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi kembali pulang ke Bukittinggi sekira pukul 09.00 WIB hari itu juga, yaitu hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 dengan menggunakan travel;
- Bahwa sesampainya di Bukittinggi, Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengabari bahwa Narkotika jenis Sabu yang disuruh diambil oleh Si Win sudah Saksi ambil dan sudah berhasil Saksi bawa ke Bukittinggi, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk istirahat terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Si Win melalui telepon, saat itu Si Win menyuruh Saksi untuk menyisahkan 50 gram dari satu paket besar

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dilemparkan di dekat jalan Tanjung Alam, kemudian Saksi melakukan apa yang diperintahkan oleh Si Win;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata kepada Saksi "*Ba'anda angkek telepon si Win Bet, la ang antaan karajo nyo?* (Kenapa gak kamu angkat telepon Si Win, bet. Sudah kamu antarkan kerjanya?)", kemudian Saksi menjawab "*Alun lai bang, beko lah wak telepon bang.* (Belum lagi bang, nanti saya telepon)". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi Si Win dan mengatakan "*Nio diapoan barang ko lai bang?* (mau diapakan barang ini lagi bang?)", kemudian Si Win menjawab "Kau bagi 4 (empat) aja", kemudian Saksi membeli 1 (satu) buah timbangan digital untuk membagi-bagi Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - Bahwa setelah setelah Saksi membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian, kemudian Saksi memberitahunya kepada Terdakwa agar diberitahunya kepada Si Win, namun pada saat itu tidak ada kabar lagi dari Terdakwa, lalu Saksi langsung menghubungi Si Win dan memberitahunya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai dengan perintah Si Win;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB Si Win menyuruh Saksi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Sungai Rengas Provinsi Jambi, kemudian pada pukul 18.00 WIB, Saksi berangkat menuju Sungai Rengas Provinsi Jambi dengan menumpangi Bus Po. Pita Bunga, lalu Saksi juga menghubungi Si Win dan mengabarkan bahwa Saksi sudah naik bus menuju Sungai Rengas Provinsi Jambi;
  - Bahwa sekira pukul 23.50 WIB, tepatnya di jalan rusak di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, saat itu jalan buka tutup dan pada saat itu mobil bus yang Saksi tumpangi berhenti, tiba-tiba ada petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat naik ke atas bus memperkenalkan diri, lalu petugas tersebut meminta Saksi untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk milik Saksi, setelah Saksi mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, kemudian petugas menanyakan kepada Saksi dimana Saksi menyimpan sabu, pada saat itu Saksi langsung menjawab sabu Saksi simpan di kantong jaket Saksi, kemudian petugas menggeledah jaket Saksi dan ditemukanlah 4 (empat) paket sabu tersebut;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, petugas membawa Saksi ke rumah Saksi di Bukittinggi dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi tersebut, pada saat itu ditemukan timbangan digital dan sendok dari pipet;
- Bahwa Saksi membagi-bagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian dengan menggunakan timbangan digital yang Saksi beli khusus untuk itu, kemudian Saksi masukkan kedalam plastik klip warna bening dan dibungkus dengan kertas warna coklat;
- Bahwa imbalan dari mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, Si Win menjanjikan Saksi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun baru ditransfer oleh Si Win kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum Saksi berangkat ke Pekanbaru, sisanya belum ada diberikan oleh Si Win;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi Terdakwa uang upah pengantaran Narkotika jenis Sabu yang Saksi dapat dari Si Win tersebut;
- Bahwa sebelumnya sekira bulan Agustus 2022, Saksi juga sudah pernah 1 (satu) kali menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Si Win, dan itu diberitahu melalui Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memerintahkan Saksi untuk menjemput atau mengantar Narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya menawarkan pekerjaan kepada Saksi, yang mana pekerjaannya tidak disebutkan, dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor *handphone* Saksi kepada Si Win, lalu Si Win menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menjemput dan mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi karena perkara Narkotika juga;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam adalah *handphone* Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Si Win;
- Bahwa jaket warna hitam merek Donnay adalah jaket yang Saksi gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabu pada saat mengantarkannya kepada Si Win;
- Bahwa 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan sisa uang upah yang diberikan oleh Si Win kepada Saksi;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007533039070 adalah milik Saksi, dimana Si Win mentransfer uang tersebut ke ATM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Septa Andri Verdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan sehubungan dengan perkara Narkotika atas nama Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawalunto Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri bersama dengan beberapa orang rekan Saksi dari Tim Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat itu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sedang berada di atas bus Po. Pita Bunga dari Bukittinggi menuju ke Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkotika jenis sabu dari Bukittinggi dengan tujuan provinsi Jambi. Mendapat informasi tersebut, Saksi dan beberapa orang rekan Saksi dari Tim Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Barat melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan personil jajaran atau personil BNN Kabupaten Kota untuk membantu dalam penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu dari Bukittinggi dengan tujuan Jambi;
- Bahwa bertepatan di jembatan rusak di Silungkang, Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang dicurigai berdasarkan informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada tim pemberantasan BNN Provinsi Sumbar, sekira pukul 23.50 WIB pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, Saksi dan tim menemukan seorang laki-laki yang dicurigai menumpang bus Po. Pita Bunga dengan nomor polisi BA

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7922 NU dengan tujuan Jambi, Saksi beserta tim langsung memeriksa KTP, melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, dan laki-laki yang mengaku bernama Rober Oktoviori tersebut saat ditanyakan kepadanya langsung mengaku kalau dia membawa narkoba jenis sabu untuk di antar kepada seseorang yang mengaku bernama Si Win di Provinsi Jambi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menanyakan kepada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dimana ia menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengatakan bahwa ia menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di saku jaketnya, kemudian dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi masyarakat di lokasi kejadian, Saksi dan tim menemukan 2 (dua) buah bungkus yang dibungkus kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih di dalam plastik putih, kemudian Saya dan tim membuka bungkus tersebut didepan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan saksi, dan temukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim bidang pemberantasan BNN Povinsi Sumbar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tersebut yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas coklat dengan lakban warna putih di dalam kantong jacket hitam merek Donnay milik Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tersebut yang diakui akan diantar ke Provinsi Jambi oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, kemudian 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Jacket warna hitam merek Donnay, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa setelah menangkap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan mengamankan barang bukti, Saksi dan tim Bidang pemberantasan BNNP Sumbar membawa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan barang bukti langsung ke Bukittinggi untuk melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, sesampainya di Bukittinggi sekira pukul 03.30 WIB dini hari pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain melakukan pengeledahan di rumah





kontrakan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri di daerah Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang diakui oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri adalah miliknya yang mana timbangan tersebut dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang dibagi menjadi 4 (empat) paket untuk diantar ke Jambi, dan sendok dari pipet diakui oleh Rober untuk menakar atau untuk menyendok narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengakui bahwa ia mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dari Pekanbaru dan akan diantarkan kepada Si Win di Sungai Rengas Provinsi Jambi;
  - Bahwa dalam perkara ini, peran Terdakwa adalah mencari kurir yang menjemput narkoba jenis sabu ke Pekanbaru dan mengantar ke Sungai Rengas Provinsi jambi kepada seseorang yang bernama Si Win, sedangkan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri adalah kurir yang mengantar narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Terdakwa tersebut yang merupakan adik kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan, telah di lakukan penimbangan di PT. Pengadaan Persero cabang Tarandam Padang di ketahui dengan berat bersih 194,78 gram kemudian di sisihkan untuk pengujian labor seberat 0,02 gram dan sisa untuk persidangan seberat 194,76 gram;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
3. Riko Maryaspa panggilan Riko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan sehubungan dengan perkara Narkoba atas nama Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawalunto Provinsi Sumatera Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri bersama dengan beberapa orang rekan Saksi dari Tim Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saat itu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sedang berada di atas bus Po. Pita Bunga dari Bukittinggi menuju ke Provinsi Jambi;
- Bahwa berawal Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkotika jenis sabu dari Bukittinggi dengan tujuan provinsi Jambi. Mendapat informasi tersebut, Saksi dan beberapa orang rekan Saksi dari Tim Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Barat melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan personil jajaran atau personil BNN Kabupaten Kota untuk membantu dalam penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga membawa Narkotika jenis sabu dari Bukittinggi dengan tujuan Jambi;
- Bahwa bertepatan di jembatan rusak di Silungkang, Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang dicurigai berdasarkan informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada tim pemberantasan BNN Provinsi Sumbar, sekira pukul 23.50 WIB pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, Saksi dan tim menemukan seorang laki-laki yang dicurigai menumpang bus Po. Pita Bunga dengan nomor polisi BA 7922 NU dengan tujuan Jambi, Saksi beserta tim langsung memeriksa KTP, melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, dan laki-laki yang mengaku bernama Rober Oktoviori tersebut saat ditanyakan kepadanya langsung mengaku kalau dia membawa narkotika jenis sabu untuk di antar kepada seseorang yang mengaku bernama Si Win di Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menanyakan kepada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dimana ia menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengatakan bahwa ia menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di saku jaketnya, kemudian dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi masyarakat di lokasi kejadian, Saksi dan tim menemukan 2 (dua) buah bungkus yang dibungkus kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih di dalam plastik putih, kemudian Saya dan tim membuka bungkus tersebut didepan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi, dan temukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim bidang pemberantasan BNN Povinsi Sumbar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tersebut yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas coklat dengan lakban warna putih di dalam kantong jacket hitam merek Donnay milik Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tersebut yang diakui akan diantar ke Provinsi Jambi oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, kemudian 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Jacket warna hitam merek Donnay, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
  - Bahwa setelah menangkap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan mengamankan barang bukti, Saksi dan tim Bidang pemberantasan BNPP Sumbar membawa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan barang bukti langsung ke Bukittinggi untuk melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, sesampainya di Bukittinggi sekira pukul 03.30 WIB dini hari pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri di daerah Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang diakui oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri adalah miliknya yang mana timbangan tersebut dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang dibagi menjadi 4 (empat) paket untuk diantar ke Jambi, dan sendok dari pipet diakui oleh Rober untuk menakar atau untuk menyendok narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengakui bahwa ia mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dari Pekanbaru dan akan diantarkan kepada Si Win di Sungai Rengas Provinsi Jambi;
  - Bahwa dalam perkara ini, peran Terdakwa adalah mencari kurir yang menjemput narkoba jenis sabu ke Pekanbaru dan mengantarkan ke Sungai Rengas Provinsi Jambi kepada seseorang yang bernama Si Win, sedangkan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri adalah kurir



yang mengantar narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Terdakwa tersebut yang merupakan adik kandung dari Terdakwa;

- Bahwa terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan, telah dilakukan penimbangan di PT. Pengadaan Persero cabang Tarandam Padang di ketahui dengan berat bersih 194,78 gram kemudian di sisihkan untuk pengujian labor seberat 0,02 gram dan sisa untuk persidangan seberat 194,76 gram;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
4. Ryan Nofrizal, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan sehubungan dengan perkara Narkoba atas nama Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawalunto Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri bersama dengan beberapa orang rekan Saksi dari Tim Bidang Pemberantasan Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat;
  - Bahwa saat itu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sedang berada di atas bus Po. Pita Bunga dari Bukittinggi menuju ke Provinsi Jambi;
  - Bahwa berawal Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang membawa narkoba jenis sabu dari Bukittinggi dengan tujuan provinsi Jambi. Mendapat informasi tersebut, Saksi dan beberapa orang rekan Saksi dari Tim Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Sumatera Barat melakukan penyelidikan dan koordinasi dengan personil jajaran atau personil BNN Kabupaten Kota untuk membantu dalam penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga membawa Narkoba jenis sabu dari Bukittinggi dengan tujuan Jambi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertepatan di jembatan rusak di Silungkang, Saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan orang yang dicurigai berdasarkan informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada tim pemberantasan BNN Provinsi Sumbar, sekira pukul 23.50 WIB pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, Saksi dan tim menemukan seorang laki-laki yang dicurigai menumpang bus Po. Pita Bunga dengan nomor polisi BA 7922 NU dengan tujuan Jambi, Saksi beserta tim langsung memeriksa KTP, melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, dan laki-laki yang mengaku bernama Rober Oktoviori tersebut saat ditanyakan kepadanya langsung mengaku kalau dia membawa narkoba jenis sabu untuk di antar kepada seseorang yang mengaku bernama Si Win di Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim menanyakan kepada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dimana ia menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut, lalu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengatakan bahwa ia menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut di saku jaketnya, kemudian dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi masyarakat di lokasi kejadian, Saksi dan tim menemukan 2 (dua) buah bungkus yang dibungkus kertas warna coklat dan dibalut lakban warna putih di dalam plastik putih, kemudian Saya dan tim membuka bungkus tersebut didepan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan saksi, dan temukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim bidang pemberantasan BNN Povinsi Sumbar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tersebut yang ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas coklat dengan lakban warna putih di dalam kantong jacket hitam merek Donnay milik Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tersebut yang diakui akan diantar ke Provinsi Jambi oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, kemudian 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah Jacket warna hitam merek Donnay, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa setelah menangkap Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan mengamankan barang bukti, Saksi dan tim Bidang

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan BNNP Sumbang membawa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan barang bukti langsung ke Bukittinggi untuk melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, sesampainya di Bukittinggi sekira pukul 03.30 WIB dini hari pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lain melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri di daerah Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang diakui oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri adalah miliknya yang mana timbangan tersebut dipergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu yang dibagi menjadi 4 (empat) paket untuk diantar ke Jambi, dan sendok dari pipet diakui oleh Rober untuk menakar atau untuk menyendok narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengakui bahwa ia mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dari Pekanbaru dan akan diantarkan kepada Si Win di Sungai Rengas Provinsi Jambi;
  - Bahwa dalam perkara ini, peran Terdakwa adalah mencari kurir yang menjemput narkoba jenis sabu ke Pekanbaru dan mengantarkan ke Sungai Rengas Provinsi Jambi kepada seseorang yang bernama Si Win, sedangkan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri adalah kurir yang mengantarkan narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Terdakwa tersebut yang merupakan adik kandung dari Terdakwa;
  - Bahwa terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan, telah dilakukan penimbangan di PT. Pengadaan Persero cabang Tarandam Padang di ketahui dengan berat bersih 194,78 gram kemudian di sisihkan untuk pengujian labor seberat 0,02 gram dan sisa untuk persidangan seberat 194,76 gram;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
5. Evimon, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dan diperiksa dalam perkara ini, yaitu sehubungan dengan ditangkapnya adik kandung Terdakwa yang bernama Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sehubungan

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika, yang mana ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri ada hubungannya dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi, dan Terdakwa merupakan warga binaan yang sedang menjalani masa pidana dalam perkara Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dipanggil ke ruangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, lalu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi memberitahu kepada Saksi bahwa ada petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat yang akan datang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, dan Saksi diperintah langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi untuk menjemput Terdakwa ke Kamar 7 Blok A Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dan membawa Terdakwa ke ruangan Kamtib;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah lisan tersebut, Saksi langsung menjemput Terdakwa ke kamar 7 Blok A dan membawa ke ruangan Kamtib sesuai perintah ka Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi. Setelah berada di ruang Kamtib, saat itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi juga ada di ruangan tersebut, dan Saksi mendengar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi menanyakan dimana *handphone* milik Terdakwa, dan Terdakwa menjawab *handphone* nya ada di kamar 7 Blok A, kemudian Saksi diperintah kembali oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi untuk menjemput *handphone* milik Terdakwa ke Kamar 7 Blok A Lapas Klas II A Bukittinggi;
- Bahwa Saksi kembali masuk ke dalam menuju kamar 7 Blok A untuk mengambil *handphone* milik Terdakwa dan sesampainya disana, Saksi menyuruh Tamping (Tahanan Pendamping) untuk mengambil *handphone* milik Terdakwa. Sekira 5 (lima) menit Saksi di dalam dan Tamping yang Saksi suruh tadi memberikan *handphone* milik Terdakwa kepada Saksi, lalu Saksi membawa *handphone* tersebut ke ruangan Kamtib dan Saksi menyerahkan *handphone* tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi menagatakan kepada Terdakwa dengan perkataan "BNN ka

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*manjapuik ang* (BNN akan menjemput kamu)”. Setelah itu, Saksi diperintahkan untuk membawa Terdakwa ke ruangan KA KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) untuk dititip sambil menunggu petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa *handphone* yang diberikan oleh Tamping kepada Saksi, pada saat Saksi menyuruh Tamping tersebut mengambil *handphone* Terdakwa di kamar Terdakwa yaitu di kamar 7 Blok A, adalah 1 (satu) unit *handphone* Android merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri oleh anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat karena telah membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah tersangkut dengan perkara pidana Narkotika jenis sabu pada bulan Oktober 2021 di Bukittinggi dan saat ini Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Bukittinggi dengan Vonis Hakim 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara, dan yang sudah Terdakwa jalani adalah 1 (satu) tahun;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB Si Win menghubungi Terdakwa melalui *handphone*. Pada saat itu Si Win meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari seseorang untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dengan perkataan “Ren, bisa minta tolong abang ren, carikan abang Becak (orang) yang bisa menjemput sabu ke Pekanbaru” lalu Terdakwa jawab “iya bang, nanti Saya kabari bang kalau becak nya sudah ada”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelepon beberapa orang untuk menanyakan apakah mau menjemput sabu ke Pekanbaru, akan tetapi yang Terdakwa telepon tidak ada yang mau. Karena tidak ada yang mau, pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa menelepon adik Terdakwa, yaitu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “*Dima ang bet?*” (Dimana kamu, bet?) lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “Di rumah bang”, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya lagi *"Karajo ang kini bet"* (Kerja kamu sekarang bet?) lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *"Indak bang"* (Tidak bang), lalu Terdakwa mengatakan *"Iko Siwin manyuruah jabuik karajo ke Pakan, lai namuah ang bet?"* (Ini Si Win menyuruh menjemput kerjaan ke Pekanbaru, apakah kamu mau bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *"Lai bang"* (Mau bang). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *"Iyo lah bet, beko den agiahan nomor ang ke siwin, beko di telepon nyo ang tu"*, (Baiklah bet, nanti saya berikan nomor kamu ke Si Win, nanti dia akan telpon kamu), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *"Jadi bang"* (Baik bang);

- Bahwa setelah selesai menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri Terdakwa menghubungi Si Win kembali melalui *handphone* dengan mengatakan *"Bang, si Robet yang manjapuik karajo tu bang, awak kirim nomor robet bang"* (Bang, si Robet yang menjemput pekerjaan itu bang, saya kirim nomor Robet bang), lalu dijawab oleh Si Win *"Iyo lah Ren, beko abang telepon Robet"* (Baiklah Ren, nanti abang telpon Robet), lalu Terdakwa mengirimkan nomor baru Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kepada Si Win;
- Bahwa pada sore hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia akan berangkat ke Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menghubungi Terdakwa melalui *video call* untuk memberitahukan bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah kembali ke Bukittinggi dan memperlihatkan 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Si Win menelepon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, akan tetapi telepon Terdakwa juga tidak di angkat oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan diangkat oleh Saksi Rober Oktoviori

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Robet bin Esneri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kenapa tidak diangkat telepon Si Win panggilan Win dengan perkataan *"Baa ndak diangkat telepon siwin bet, la ang antaan karajonyo"* (Kenapa tidak diangkat telpon Si Win?, sudah kamu antarkan kerjaannya?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *"Alun lai bang, beko lah wak telepon Si Win bang"* (Belum bang, nanti saya telpon Si Win), dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dikirim foto 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui *whatsapp* oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, lalu Terdakwa menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan mengatakan *"Ang antaan lah lai bet barang Si Win tu"* (Kamu antar lah barang Si Win tu, bet), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *"Iyo bang, beko wak telepon nyo bang"* (Iya bang, nanti saya telpon Si Win);

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menelepon Terdakwa melalui *Video Call Whatsapp* dan memperlihatkan bahwa Narkotika jenin sabu yang dijemput ke Pekanbaru telah dibagi menjadi 4 (empat) paket yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik warna bening, dan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengatakan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada Si Win kalau Narkotika jensi sabu tersebut sudah dibagi menjadi 4 (empat) paket, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Si Win;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah diatas bus dan akan berangkat ke Jambi dan Terdakwa mengatakan agar berhati-hati di jalan;
- Bahwa pada esok harinya, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar dari Tamping (tahanan pendamping) bahwa istri Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberi kabar kalau Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sekira pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawalunto tepatnya didalam bus Po. Pita Bunga pada saat dalam perjalanan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Sungai Rengas Provinsi Jambi;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah mencari kurir untuk menjemput Narkotika jenis sabu milik Si Win ke Pekanbaru dan mengantar ke Sungai Rengas Provinsi Jambi dan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri yang menjadi kurir yang Terdakwa suruh;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi perantara atau mencari kurir untuk menjemput narkotika jenis sabu milik Si Win, pertama kali sekira bulan Agustus 2022 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa yang mana Terdakwa juga diminta oleh Si Win untuk mencari kurir untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dan mengantarkan ke Sungai Rengas Provinsi Jambi, saat itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;
2. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DONNAY;
3. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007533039070;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
6. 1 (satu) buah sendok dari pipet;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, terdapat surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 531/X/023100/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket besar diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas warna coklat dengan lakban putih, dengan total berat bersih 194,78 gram. Kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya seberat 194,76 gram untuk barang bukti;
2. Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.881 tanggal 13 Oktober 2022 dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor :

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.083.11.16.05.0846.K dengan kesimpulan pengujian Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika golongan I;

3. Berita Acara Pemusnahan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Rober Oktoviori panggilan Rober Bin Esneri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Bukittinggi Kelas IIA, dimana Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara atas perkara Narkotika dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas IB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Si Win menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan orang untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke Pekanbaru dengan mengatakan "Ren, bisa minta tolong abang ren, carikan abang becak (orang) yang bisa menjemput sabu ke Pekanbaru", lalu Terdakwa menjawab "Iya bang, nanti Saya kabari bang kalau becak nya sudah ada";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa menelepon adik Terdakwa yaitu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, lalu Terdakwa mengatakan "*Dima ang, bet?*" (Dimana kamu, bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri "*Dirumah bang*", lalu Terdakwa bertanya lagi "*Karajo ang kini bet?*" (Kerja kamu sekarang bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri "*Indak bang*" (Tidak bang), lalu Terdakwa mengatakan "*Iko Si Win manyuruah japuik karajo ke Pakan, lai namuah ang bet?*" (Ini Si Win menyuruh menjemput pekerjaan ke Pekanbaru, apakah kamu mau, bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri "*Lai bang*" (Mau bang). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Robet "*Iyo lah bet, beko den agiahan nomor ang ke siwin, beko di telepon nyo ang tu*" (Baiklah, bet. Nanti saya berikan nomor kamu kepada Si Win, nanti dia akan menelpon kamu), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri "*Jadi bang*" (Baik bang);
- Bahwa setelah selesai menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, Terdakwa menelpon Si Win melalui dan mengatakan "*Bang, si Robet yang manjapuik karajo tu bang, awak kirim nomor robet bang*" (Bang, Robet yang menjemput pekerjaan itu bang, saya kirim nomor Robet bang),

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab oleh Si Win *"Iyo lah Ren, beko abang telepon Robet"* (Baiklah Ren, nanti abang telpon Robet), kemudian Terdakwa mengirimkan nomor telpon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kepada Si Win;

- Bahwa pada sore hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia akan berangkat ke Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menghubungi Terdakwa melalui *video call* untuk memberitahukan bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah kembali ke Bukittinggi dan memperlihatkan 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri untuk istirahat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Si Win menelepon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, akan tetapi telepon Terdakwa juga tidak di angkat oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan diangkat oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kenapa tidak diangkat telepon Si Win panggilan Win dengan perkataan *"Baa ndak diangkek telepon siwin bet, la ang antaan karajonyo"* (Kenapa tidak diangkat telpon Si Win?, sudah kamu antarkan kerjaannya?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *"Alun lai bang, beko lah wak telepon Si Win bang"* (Belum bang, nanti saya telpon Si Win), dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dikirim foto 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui *whatsapp* oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, lalu Terdakwa menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan mengatakan *"Ang antaan lah lai bet barang Si Win tu"* (Kamu antar lah barang Si Win tu, bet), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *"Iyo bang, beko wak telepon nyo bang"* (Iya bang, nanti saya telpon Si Win);

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menelepon Terdakwa melalui *Video Call Whatsapp* dan memperlihatkan bahwa Narkotika jenin sabu yang dijemput ke Pekanbaru telah dibagi menjadi 4 (empat) paket yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik warna bening, dan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengatakan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada Si Win kalau Narkotika jensi sabu tersebut sudah dibagi menjadi 4 (empat) paket, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Si Win;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah diatas bus dan akan berangkat ke Jambi dan Terdakwa mengatakan agar berhati-hati di jalan;
- Bahwa pada esok harinya, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar dari Tamping (tahanan pendamping) bahwa istri Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberi kabar kalau Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sekira pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawalunto tepatnya didalam bus Po. Pita Bunga pada saat dalam perjalanan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Sungai Rengas Provinsi Jambi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap aksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket besar diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas coklat dengan lakban warna putih;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menerima uang atau upah dari Si Win maupun dari Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Si Win mencari kurir untuk menjemput Narkotika jenis sabu ke Pekanbaru dan mengantarkannya ke Sungai Rengas Provinsi Jambi, pertama kalinya yaitu sekira bulan Agustus 2022 yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa, pada saat itu Terdakwa juga menyuruh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri pada saat dilakukan penangkapan telah

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



dilakukan penimbangan, hasil penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 531/X/023100/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket besar diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas warna coklat dengan lakban putih, dengan total berat bersih 194,78 gram. Kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya seberat 194,76 gram untuk barang bukti;

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut, telah dilakukan pengujian di Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, hasil pengujian sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.881 tanggal 13 Oktober 2022 dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0846.K dengan kesimpulan pengujian Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini





adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) dan subjek hukum berupa korporasi (*Recht person*) yang diduga telah melakukan tindak pidana berkaitan dengan kejahatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Renofri panggilan Reno bin Esneri (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa). Terdakwa adalah laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Si Win menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan orang untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke Pekanbaru, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa menelepon adik Terdakwa yaitu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri untuk menawarkan pekerjaan menjemput Narkotika jensi sabu ke Pekanbaru dan mengantarkannya ke Sungai Rengas Provinsi Jambi, lalu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menyanggupi tawaran pekerjaan itu, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor *handphone* Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kepada Si Win;

Menimbang, bahwa pada sore hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia akan berangkat ke Pekanbaru, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menghubungi kembali Terdakwa melalui *video call* untuk memberitahukan bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah kembali ke Bukittinggi dan memperlihatkan 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah diatas bus dan akan berangkat ke Jambi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Si Win;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam 23.50 WIB bertempat di atas bus Po. Pita Bunga di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawalunto Provinsi Sumatera Barat, Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri ditangkap oleh Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas warna coklat dengan lakban putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan, hasil penimbangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Nomor : 531/X/023100/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) paket besar diduga Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas warna coklat dengan lakban putih, dengan total berat bersih 194,78 gram. Kemudian disisihkan seberat 0,02 gram untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dan sisanya seberat 194,76 gram untuk barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disisihkan tersebut, telah dilakukan pengujian di Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, hasil pengujian sebagaimana termuat dalam Hasil Uji Laboratorium Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.10.22.881 tanggal 13 Oktober 2022 dengan lampiran Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0846.K dengan kesimpulan pengujian Metamfetamin positif (+), termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal dengan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif antara lain adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk mengartikan secara gramatikal beberapa perbuatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sementara yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Si Win menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan orang untuk menjemput Narkotika jenis Sabu ke Pekanbaru dengan mengatakan “Ren, bisa minta tolong abang ren, carikan abang becak (orang) yang bisa menjemput sabu ke Pekanbaru”, lalu Terdakwa menjawab “Iya bang, nanti Saya kabari bang kalau becak nya sudah ada”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa menelepon adik Terdakwa yaitu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, lalu Terdakwa mengatakan “*Dima ang, bet?*” (Dimana kamu, bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “Dirumah bang”, lalu Terdakwa bertanya lagi “*Karajo ang kini bet?*” (Kerja kamu sekarang bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “*Indak bang*” (Tidak bang), lalu Terdakwa mengatakan “*Iko Si Win manyuruh japuik karajo ke Pakan, lai namuah ang bet?*” (Ini Si Win menyuruh menjemput pekerjaan ke Pekanbaru, apakah kamu mau, bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “*Lai bang*” (Mau bang). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Robet “*Iyo lah bet, beko den agiahan nomor ang ke siwin, beko di telepon nyo ang tu*” (Baiklah, bet. Nanti saya berikan nomor kamu kepada Si Win, nanti dia akan menelpon kamu), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “*Jadi bang*” (Baik bang);

Menimbang, bahwa setelah selesai menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, Terdakwa menelpon Si Win dan mengatakan “*Bang, si Robet yang manjapuik karajo tu bang, awak kirim nomor robet bang*” (Bang, Robet yang menjemput pekerjaan itu bang, saya kirim nomor Robet bang), lalu dijawab oleh Si Win “*Iyo lah Ren, beko abang telepon Robet*” (Baiklah Ren, nanti abang telpon Robet), kemudian Terdakwa mengirimkan nomor telpon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kepada Si Win;

Menimbang, bahwa pada sore hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia akan berangkat ke Pekanbaru, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui video *call* untuk memberitahukan bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah kembali ke Bukittinggi dan memperlihatkan 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri untuk istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Si Win menelepon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, akan tetapi telepon Terdakwa juga tidak di angkat oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan diangkat oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kenapa tidak diangkat telepon Si Win panggilan Win dengan perkataan "*Baa ndak diangkek telepon siwin bet, la ang antaan karajonyo*" (Kenapa tidak diangkat telpon Si Win?, sudah kamu antarkan kerjanya?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri "*Alun lai bang, beko lah wak telepon Si Win bang*" (Belum bang, nanti saya telpon Si Win), dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dikirim foto 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui *whatsapp* oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, lalu Terdakwa menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan mengatakan "*Ang antaan lah lai bet barang Si Win tu*" (Kamu antar lah barang Si Win tu, bet), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri "*Iyo bang, beko wak telepon nyo bang*" (Iya bang, nanti saya telpon Si Win);

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menelepon Terdakwa melalui *Video Call Whatsapp* dan memperlihatkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dijemput ke Pekanbaru telah dibagi menjadi 4 (empat) paket yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik warna bening, dan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengatakan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada Si Win kalau Narkotika jensi sabu tersebut sudah dibagi menjadi 4 (empat) paket, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Si Win;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah diatas bus dan akan berangkat ke Jambi untuk mengantarkan 4 (empat) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas coklat dengan lakban warna putih kepada Si Win, dan Terdakwa mengatakan agar berhati-hati di jalan;

Menimbang, bahwa pada esok harinya, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mendapatkan kabar dari Tamping (tahanan pendamping) bahwa istri Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberi kabar kalau Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat sekira pukul 23.50 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawalunto tepatnya didalam bus Po. Pita Bunga pada saat dalam perjalanan mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Sungai Rengas Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri merupakan suatu rangkaian perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Win, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbuatan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri yang berawal dari Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menerima tawaran dari Si Win melalui Terdakwa, kemudian Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menyanggupi tawaran tersebut, selanjutnya Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri pergi mengambil Narkotika jenis sabu di Pekanbaru atas perintah Win, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket untuk selanjutnya diserahkan kepada Si Win yang berada di Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada pasal 38

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang *a quo* disebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menjemput dan menyerahkan Narkotika jenis sabu atas perintah Si Win melalui Terdakwa, tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa, Si Win, maupun Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri juga bukan orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi. Selain dari itu, Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri juga tidak mempunyai dokumen yang sah untuk menjemput dan menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dalam menyerahkan Narkotika Golongan I telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak berdiri sendiri, melainkan di *juncto*-kan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tindak pidana Narkoba” adalah segala perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkoba” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB, Si Win menghubungi Terdakwa melalui *handphone* dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan orang untuk menjemput Narkoba jenis Sabu ke Pekanbaru dengan mengatakan “Ren, bisa minta tolong abang ren, carikan abang becak (orang) yang bisa menjemput sabu ke Pekanbaru”, lalu Terdakwa menjawab “Iya bang, nanti Saya kabari bang kalau becak nya sudah ada”;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa menelepon adik Terdakwa yaitu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, lalu Terdakwa mengatakan “*Dima ang, bet?*” (Dimana kamu, bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “*Dirumah bang*”, lalu Terdakwa bertanya lagi “*Karajo ang kini bet?*” (Kerja kamu sekarang bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “*Indak bang*” (Tidak bang), lalu Terdakwa mengatakan “*Iko Si Win manyuruah japuik karajo ke Pakan, lai namuah ang bet?*” (Ini Si Win menyuruh menjemput pekerjaan ke Pekanbaru, apakah kamu mau, bet?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “*Lai bang*” (Mau bang). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Robet “*Iyo lah bet, beko den agiahan nomor ang ke siwin, beko di telepon nyo ang tu*” (Baiklah, bet. Nanti saya berikan nomor kamu kepada Si Win, nanti dia akan menelpon kamu), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri “*Jadi bang*” (Baik bang);

Menimbang, bahwa setelah selesai menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, Terdakwa menelpon Si Win melalui dan mengatakan “*Bang, si Robet yang manjapuik karajo tu bang, awak kirim nomor*

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*robet bang*” (Bang, Robet yang menjemput pekerjaan itu bang, saya kirim nomor Robet bang), lalu dijawab oleh Si Win *“Iyo lah Ren, beko abang telepon Robet”* (Baiklah Ren, nanti abang telpon Robet), kemudian Terdakwa mengirimkan nomor telpon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kepada Si Win;

Menimbang, bahwa pada sore hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa kalau dia akan berangkat ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menghubungi Terdakwa melalui video *call* untuk memberitahukan bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah kembali ke Bukittinggi dan memperlihatkan 1 (satu) buah paket besar Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri untuk istirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Si Win menelepon Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri tidak mengangkat telepon, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, akan tetapi telepon Terdakwa juga tidak di angkat oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri. Selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan diangkat oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kenapa tidak diangkat telepon Si Win panggilan Win dengan perkataan *“Baa ndak diangkek telepon siwin bet, la ang antaan karajonyo”* (Kenapa tidak diangkat telpon Si Win?, sudah kamu antarkan kerjanya?), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *“Alun lai bang, beko lah wak telepon Si Win bang”* (Belum bang, nanti saya telpon Si Win), dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dikirim foto 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui *whatsapp* oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri, lalu Terdakwa menelepon Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan mengatakan *“Ang antaan lah lai bet barang Si Win tu”* (Kamu antar lah barang Si Win tu, bet), lalu dijawab oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri *“Iyo bang, beko wak telepon nyo bang”* (Iya bang, nanti saya telpon Si Win);

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menelepon Terdakwa melalui *Video Call Whatsapp* dan memperlihatkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dijemput ke Pekanbaru telah dibagi menjadi 4 (empat) paket yang masing-masing paketnya dibungkus dengan plastik warna bening, dan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengatakan kepada Terdakwa untuk menyampaikan kepada Si Win kalau Narkotika jenis sabu tersebut sudah dibagi menjadi 4 (empat) paket, namun Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Si Win;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri sudah diatas bus dan akan berangkat ke Jambi dan Terdakwa mengatakan agar berhati-hati di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menjemput dan menyerahkan Narkotika jenis sabu adalah berawal dari tawaran Terdakwa, dimana Terdakwa diminta tolong oleh Si Win untuk mencari orang yang bisa mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru ke Jambi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan menawarkan pekerjaan menjemput Narkotika jenis sabu ke Pekanbaru kemudian menyerahkannya kepada Si Win di Sungai Rengas Provinsi Jambi, Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menyanggupi tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor *handphone* Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kepada Si Win dan kemudian Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri berkomunikasi dengan Si Win, lalu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri pergi ke Pekanbaru untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, setelah kembali dari Pekanbaru Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengabari kepada Terdakwa bahwa ia telah kembali dari Pekanbaru dan berhasil membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian atas perintah Si Win, Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri juga mengabarkan kepada Terdakwa, dan pada saat akan berangkat mengantarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat Si Win di Sungai Rengas Provinsi Jambi, Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri juga mengabarkan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian,

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl





menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menganjurkan suatu tindak pidana narkoba, sehingga termasuk kedalam kualifikasi pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa memang mengetahui jika barang yang dimaksud oleh Win untuk diantarkan dari Pekanbaru ke Jambi adalah Narkotika jenis sabu, namun Terdakwa sama sekali tidak melakukan pemufakatan jahat dengan Win maupun dengan Saksi Robert Oktoviori panggilan Robert bin Esneri;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada rangkaian pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan telah pula diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perbuatan Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menjemput dan menyerahkan Narkoba jenis sabu adalah berawal dari tawaran Terdakwa, dimana Terdakwa diminta tolong oleh Si Win untuk mencari orang yang bisa mengantarkan Narkoba jenis sabu dari Pekanbaru ke Jambi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri dan menawarkan pekerjaan menjemput Narkoba jenis sabu ke Pekanbaru kemudian menyerahkannya kepada Si Win di Sungai Rengas Provinsi Jambi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri menyanggupi tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor *handphone* Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri kepada Si Win dan kemudian Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri berkomunikasi dengan Si Win, lalu Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri pergi ke Pekanbaru untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, setelah kembali dari Pekanbaru Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri mengabari kepada Terdakwa bahwa ia telah kembali dari Pekanbaru dan berhasil membawa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bagian atas perintah Si Win, Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri juga mengabarkan kepada Terdakwa, dan pada saat akan berangkat mengantarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke tempat Si Win di Sungai Rengas Provinsi Jambi, Saksi Rober Oktoviori panggilan Robet bin Esneri juga mengabarkan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan menganjurkan suatu tindak pidana narkotika, sehingga termasuk kedalam kualifikasi pemufakatan jahat, oleh karena itu pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak melakukan pemufakatan jahat dengan Win maupun dengan Saksi Robert Oktoviori panggilan Robert bin Esneri adalah tidak berasalan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan tuntutan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara kumulatif memberikan pidana berupa denda sehingga apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara sebagaimana diatur di dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara atas perkara Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DONNAY;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet;
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007533039070;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

7. 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;
8. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) paket besar Narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas coklat dengan lakban warna putih, barang bukti tersebut tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang dilakukan oleh Tim Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu, terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana yang sama, dan Terdakwa melakukan tindak pidana ini ketika sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Renofri panggilan Reno bin Esneri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika : tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk DONNAY;
  2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  3. 1 (satu) buah sendok dari pipet;
  4. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  5. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007533039070; dirampas untuk dimusnahkan;
  6. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  7. 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam;
  8. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15 warna biru;
  9. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Tari Mentalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H., dan Nadya Prida Suri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H.

Tari Mentalia, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarman, S.H.